

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada tingkat nasional dan daerah, pembangunan saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita UUD 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memasukkan kemajuan daerah ke dalam pembangunan nasional tercermin dalam pembangunan negara di segala bidang. Bersamaan dengan itu, pembangunan daerah berfokus pada memungkinkan daerah untuk memanfaatkan potensi unik mereka, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menghasilkan peluang kerja bagi penduduk. Pemerintah daerah menghadapi tantangan berkelanjutan untuk mengamankan sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk mendanai kegiatan pemerintah dan inisiatif pembangunan. Tantangan ini menjadi semakin mendesak bagi daerah setelah pelaksanaan otonomi daerah pada Januari 2001. Di bawah otonomi ini, daerah didesak untuk mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk menghasilkan pendapatan lokal untuk mendukung pengeluaran mereka. UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan utama yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing daerah (Dirasmi & Soleh, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah membawahi lembaga pemerintah yang berada di wilayahnya,

menjabat sebagai presiden daerah, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom. Bagian penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, keterlibatan masyarakat, pemberdayaan, dan daya saing daerah. Sementara itu, tetap menjaga demokrasi, kesetaraan, dan keadilan dengan tetap menjaga ciri khas masing-masing provinsi Republik Indonesia (Manimbaga et al., 2021). Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal Satu tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta UUD 1945, mengedepankan otonomi yang maksimal. Untuk menangani urusan pemerintahan, pemerintah daerah bekerjasama dengan utusan daerah.

Berbagai jenis pendanaan tersedia bagi pemerintah daerah, termasuk hibah, pajak, retribusi, pengelolaan aset, transfer dari pemerintah pusat, transfer antar daerah, dan sumber pendapatan sah lainnya. Penyaluran dana desa untuk kota dan kabupaten diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mempertimbangkan faktor-faktor antara lain kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, cakupan wilayah, dan kesulitan topografi. Selain itu, uang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai keperluan, termasuk mempekerjakan staf, membeli produk dan layanan, membayar bunga, memberikan hibah, memberikan bantuan sosial, mendanai keadaan darurat, bagi hasil, dan dukungan keuangan lainnya.

Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 provinsi tersebut menerima 46,47% pendapatannya dari sumber asli, 52,84% dari transfer pemerintah federal, dan 0,69% dari sumber lain. Terdapat 34 provinsi di wilayah Jawa, khususnya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah menyumbang sebagian besar pendapatan secara keseluruhan, dengan DKI Jakarta memimpin dengan pendapatan sebesar Rp 65,57 triliun (Kusnandar, 2022). Faktor geografis seperti luas wilayah, sumber daya alam, dan sebagainya tampaknya memungkinkan beberapa provinsi memiliki realisasi pendapatan setinggi itu. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang mendukung wilayah yang luas dan mempunyai realisasi pendapatan yang tinggi.

Dengan luas total 35.377,36 km², Jawa Barat terdiri dari 27 kota dan kabupaten. Wilayah ini terdiri dari 18 kabupaten, 9 kota, 627 kecamatan, 645 kecamatan, dan 5.312 desa (BAPPEDA JAWA BARAT, 2022). Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Kabupaten atau Kota Provinsi Jawa Barat

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	Kabupaten Bogor	2710,62	40	19	416
2	Kabupaten Sukabumi	4145,7	47	5	381
3	Kabupaten Cianjur	3840,16	32	6	354
4	Kabupaten Bandung	1767,96	31	10	270
5	Kabupaten Garut	3074,07	42	21	421
6	Kabupaten Tasikmalaya	2551,19	39	-	351
7	Kabupaten Ciamis	1414,71	27	7	258
8	Kabupaten Kuningan	1110,56	32	15	361
9	Kabupaten Cirebon	984,52	40	12	412

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Kecamatan	Kelurahan	Desa
10	Kabupaten Majalengka	1204,24	26	13	330
11	Kabupaten Sumedang	1518,33	26	7	270
12	Kabupaten Indramayu	2040,11	31	8	309
13	Kabupaten Subang	1893,95	30	8	245
14	Kabupaten Purwakarta	825,74	17	9	183
15	Kabupaten Karawang	1652,2	30	12	297
16	Kabupaten Bekasi	1224,88	23	7	180
17	Kabupaten Bandung Barat	1305,77	16	-	165
18	Kabupaten Pangandaran	1010	10	-	93
19	Kota Bogor	118,5	6	68	-
20	Kota Sukabumi	48,25	7	33	-
21	Kota Bandung	167,67	30	151	-
22	Kota Cirebon	37,36	5	22	-
23	Kota Bekasi	206,61	12	56	-
24	Kota Depok	200,29	11	63	-
25	Kota Cimahi	39,27	3	15	-
26	Kota Tasikmalaya	171,61	10	69	-
27	Kota Banjar	113,49	4	9	-
Jawa Barat		35377,76	627	645	5296

Sumber: Diolah oleh peneliti (2024)

Provinsi Jawa Barat mempunyai SDA dan mempunyai keindahan alam yang sangat alami dan mempesona, hal ini sangat bagus untuk di jadikan sumber penghasilan pendapatan asli daerah masing-masing. Sektor yang dapat dimanfaatkan yaitu sektor pariwisata, rekreasi, bahkan bisa untuk budidaya tanaman dan budidaya ternak. Dengan banyaknya sumber pemasukan daerah diharapkan perangkat daerah mampu menjalankan kinerja keuangan daerahnya secara efektif dan efisien.

Pengertian efektivitas umumnya didefinisikan sebagai kapasitas untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, dengan pengukuran bervariasi berdasarkan target atau sasaran yang ditetapkan (Manopo, 2019). Dan

pengertian Efisiensi, di sisi lain, mengacu pada melakukan tugas dengan cara yang meminimalkan pemborosan atau kehilangan sumber daya selama produksi atau eksekusi (Manopo, 2019). Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup pokok-pokok keuangan daerah beserta perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya. Pemerintah daerah harus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya dan mematuhi standar peraturan yang lebih ketat untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan.

Masih banyaknya kasus korupsi di Provinsi Jawa Barat merupakan permasalahan yang sering terjadi pada kinerja keuangan daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Jawa Barat sebagai provinsi di Indonesia dengan tingkat korupsi terbesar pada tahun 2004 hingga 2020. Jenis kejahatan yang paling sering terjadi adalah penyuapan, yang disusul oleh korupsi pembelian komoditas, kesalahan pengelolaan anggaran, pencucian uang, dan lain-lain. perpajakan, perizinan, dan menghambat penyidikan KPK (CNN Indonesia, 2020). Bupati Bandung Barat periode 2018-2023 ini dituding melakukan kesalahan dalam pengadaan bantuan tanggap darurat pandemi COVID-19 tahun 2020, dalam salah satu peristiwa korupsi di Jawa Barat. Anggota Partai NasDem ini dinobatkan sebagai tersangka dalam kasus ini (Ajat Sudrajat, 2021). Kasus korupsi yang terjadi pada Kabupaten Bandung Barat ini sangat mempengaruhi efektivitas dan

efisiensi pada daerahnya, karena dana yang dikeluarkan tidak sesuai sasarannya dan menyebabkan kerugian pada sumber daya dalam memproses atau menghasilkan sesuatu. Pemerintah daerah harus segera mencermati hal ini guna meningkatkan kinerja keuangan daerah karena tingginya kejadian yang terjadi di Provinsi Jawa Barat dan kota serta kabupaten sekitarnya.

Terlepas dari kasus korupsi terdapat beberapa kasus terkait kinerja keuangan realisasi anggaran belanja daerah. Menurut data Kementerian Keuangan (2022), dalam APBN 2022, transfer ke Dana Daerah dan Desa (TKDD) dialokasikan sebesar Rp769,6 triliun. Dana yang masih ada di bank hingga Mei 2022 mencapai Rp 200 triliun, jauh lebih banyak dibandingkan tahun 2021 (Rp 172 triliun) dan 2020 (Rp 165 triliun) (Imron Rosyadi, 2022).

Dengan adanya dana belanja daerah yang cukup besar, maka kinerja keuangan belanja daerah masih belum sesuai sasaran/tujuan dan dikattakan belum efektif dan efisien. Sehingga Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan manajemen keuangan regional mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mencapai kemandirian finansial.

Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat harus menilai efektivitas dan efisiensi kinerja keuangannya.

Di Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah kabupaten/kota harus menilai efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerahnya karena kinerja

keuangan daerah yang tidak memadai tidak dapat dipisahkan dari penyelewengan dana dan tidak efisiennya pelaksanaan anggaran daerah. Selain itu, hal ini sesuai dengan (Araujo et al., 2018) menunjukkan pemerintah kabupaten/kota harus memprioritaskan efisiensi dan efektivitas pendapatan ketika mengevaluasi kinerja untuk menjamin bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan batasan anggaran. Manajemen keuangan yang efisien adalah kunci untuk mengamankan dana pembangunan dan memastikan kemandirian finansial (Cicilia et al., 2019). Manajemen keuangan yang efisien dan efektif harus dioptimalkan karena sangat penting untuk mencapai target penerimaan regional. Seringkali, realisasi gagal mencapai target, menimbulkan pertanyaan tentang mengapa hal ini terjadi, terutama mengenai dana pembangunan. Manajemen keuangan yang efisien dan efektif memastikan ketersediaan dana pembangunan. Jika belum efisien dan efektif, upaya harus dilakukan untuk meningkatkan manajemen demi terjamin ketersediaan dana, memastikan kemandirian finansial dan perbaikan berkelanjutan. Dengan banyaknya anggaran yang tersisa seharusnya perangkat keuangan daerah, dapat menjalankan keuangan daerahnya dengan lebih efektif dan efisien, sehingga daerahnya bisa menjadi daerah yang mandiri.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan beragam hasil analisis terhadap efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan daerah (Manopo, 2019) menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dengan membandingkan pendapatan riil dan

pendapatan obyektif. Pengelolaan keuangan yang baik ditunjukkan dengan rasio yang lebih besar, sedangkan pengelolaan keuangan yang kurang berhasil ditunjukkan dengan rasio yang lebih rendah. Dan (Manopo, 2019) disebutkan juga bahwa keterkaitan pendapatan daerah dengan belanja rutin menjadi pokok kajian efisiensi pengelolaan keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara. Rasio yang lebih rendah menunjukkan manajemen keuangan yang lebih efisien di daerah tersebut. Selaras dengan pendapat Novlie dan Debby, (Cicilia et al., 2019) menyatakan data realisasi penerimaan dan penerimaan target sangat penting untuk menentukan efektivitas sistem manajemen keuangan regional. Persentase yang lebih tinggi yang dicapai menandakan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dalam manajemen keuangan regional. Dan (Cicilia et al., 2019) juga menyatakan analisis efisiensi manajemen keuangan daerah berdasarkan pengeluaran melibatkan penghitungan rasio antara penerimaan daerah dan pengeluaran reguler. Rasio yang lebih kecil menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam manajemen keuangan di daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah diakui beberapa kali atas kinerjanya yang luar biasa oleh berbagai penyelenggara penghargaan, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 (25/4/2019), Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Cimahi juga meraih hadiah serupa. Tiga daerah di Jawa Barat, Kabupaten Kuningan, Kota Banjar, dan Kota Cimahi pun turut meraih penghargaan

tersebut (Gewati, 2019). Penghargaan tersebut berfungsi sebagai pengakuan positif bagi manajemen pemerintah dan masyarakat setempat.

Disisi lain, terdapat 18 desa di Jawa Barat masuk dalam kategori tertinggal dan ada tiga kabupaten yang masih tertinggal yaitu kabupaten Tasikmalaya, Cianjur, dan Karawang (Reni Susanti, 2022). Dengan adanya berita diatas maka kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat laju pertumbuhan ekonominya belum merata, hal ini harus segera diperbaiki karena dengan adanya ketimpangan ini dapat menimbulkan pertanyaan pertanyaan dari masyarakat terkait pengelolaan kinerja keuangan daerah yang belum maksimal, dari masing-masing kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti melihat bahwa masih terdapat kasus-kasus terkait dengan kinerja keuangan daerah yang harus segera diatasi. Untuk mengatasi hal ini, maka membutuhkan kerjasama antara masyarakat dan perangkat daerah untuk menciptakan daerah yang baik maupun mandiri. Untuk mengetahui daerah mana saja yang sudah berjalan dengan baik maupun masih menjadi daerah tertinggal, maka memerlukan analisis efektivitas dan efisiensi untuk menilai kinerja keuangan daerahnya. Hal ini dilakukan dalam upaya mengidentifikasi dan mengurangi kesalahan kinerja keuangan pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Demikian yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk mengambil penelitian berjudul “Analisis efektivitas dan efisiensi untuk

menilai kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Periode 2020-2022”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2022?
2. Bagaimana tingkat efisiensi keuangan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2022?
3. Apakah yang menyebabkan kinerja keuangan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Barat tidak efektif dan tidak efisien pada periode 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas keuangan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2022.
2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi keuangan daerah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Jawa Barat pada periode 2020-2022.
3. Untuk mengetahui kendala yang ada di suatu daerah dalam menciptakan daerah yang efektif dan efisien pada periode 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, peneliti mempunyai harapan dapat berbagi manfaat, dalam hal teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang akan didapat adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pemahaman terkait indikator penilaian kinerja keuangan daerah menggunakan analisis efektivitas dan efisiensi.
- b. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi lebih lanjut dan referensi bagi para peneliti selanjutnya mengenai analisis efektivitas dan efisiensi dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis terhadap pihak-pihak yang berkaitan, yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat
Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan penelitian ini sebagai penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerahnya. Temuan evaluasi akan dipertimbangkan ketika merumuskan kebijakan kinerja keuangan masa depan untuk daerah tersebut. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan untuk menguji efektivitas dan efisiensi ketika mengevaluasi kinerja keuangan suatu daerah.

b. Bagi Masyarakat

Masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dalam dua cara: pertama, penelitian ini dapat memberikan mereka akses terhadap informasi lebih lanjut; kedua, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya melacak dan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi evaluasi kinerja keuangan daerah.

